



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA ASET DESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pengelola Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Desa Pejambon Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Pengelola Aset Desa Pejambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:
 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 2. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 3. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 5. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 6. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 7. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 1. Meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 1. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 3. Melakukan inventarisasi aset Desa;
 4. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang

dikelolanya; dan

5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 22 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN PENGELOLA ASET DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	ABD. ROKHMAN	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	Kepala Desa
2	ALVIN MUJAHID	Pembantu Pengelola Aset Desa	Sekretaris Desa
3	SUFYAN	Petugas/Pengurus Aset Desa.	Kaur Umum dan TU

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN